

## **MEKANISME-PENERIMAAN-BIAYA-PEMELIHARAAN-PIHAK KETIGA**

**2021**

### **PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 33, BD KABUPATEN BREBES TAHUN 2021 NO. 33**

### **PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH PIHAK KETIGA**

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan / pihak ketiga tidak mengajukan pencairan biaya pemeliharaan (retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa pemeliharaan, perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme tatakelola penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh pihak ketiga
  - Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Rekanan/Pihak Ketiga; dan Pelaporan.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
  - 8 hlm